



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIC INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 1332/Menkes/SK/XII/2004**

**TENTANG**

**PELIMPAHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA KHUSUS  
OPERASIONAL DEPARTEMEN KESEHATAN DALAM RANGKA  
PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN KESEHATAN  
PENGUNGSI DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
1. bahwa perlu dilakukan upaya percepatan dan kesinambungan dalam penanggulangan bencana dan penanganan kesehatan pengungsi di propinsi NAD akibat bencana alam yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004;
  2. bahwa telah diterbitkan Surat Edaran dari Dirjen Perbendaharaan, Departemen Keuangan Nomor 30/PB/2004 tentang Langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2004 tanggal 24 Nopember 2004, bahwa batas terakhir penarikan/penyerapan anggaran sampai tanggal 31 Desember 2004 dan batas pertanggungjawaban tanggal 10 Januari 2005;
  3. bahwa penanganan kesehatan pengungsi korban bencana alam di Propinsi NAD tidak dapat ditunda-tunda dan membutuhkan penanganan dan pembiayaan secepatnya;
  4. bahwa sehubungan dengan point 1,2, dan 3 tersebut diatas perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Pelimpahan dan Pertanggungjawaban Dana Khusus Operasional Khusus Departemen Kesehatan Dalam Rangka Penanggulangan Bencana dan Penanganan Kesehatan Pengungsi di propinsi NAD.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Nomor 3495);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Indonesia;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 448/Menkes/SK/VI/1993 tentang Pembentukan Tim Kesehatan Penanggulangan Korban Bencana di Setiap Rumah Sakit;
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 28/Menkes/SK/I/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Umum Penanggulangan Medik Korban Bencana;
8. Keputusan Sekretaris Bakornas PBP Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Indonesia;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 979/SK/IX/2001 tentang Prosedur Tetap Pelayanan Kesehatan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852/Menkes/SK/IV/2002 tentang Brigade Siaga Bencana Pusat.
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1293/Menkes/SK/XII/2004 tanggal 27 Desember 2004 Tentang Tim Penanggulangan Masalah Kesehatan Akibat Bencana di Propinsi NAD dan Sumatera Utara.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELIMPAHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA KHUSUS OPERASIONAL DEPARTEMEN KESEHATAN DALAM RANGKA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN KESEHATAN PENGUNGI DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSALAM.**

**Pasal 1**

Dana yang masih tersedia melalui sumber pembiayaan Dana Khusus Operasional Departemen Kesehatan sebesar Rp 2.771.775.674,-, dengan kode anggaran 05.4.06.2684.62.03.0100/253292/5565 yang diperuntukkan penyediaan dana talangan pelayanan kesehatan bagi pengungsi dan korban bencana tahun 2004 digunakan untuk penanggulangan bencana dan penanganan kesehatan di propinsi Nanggroe Aceh Darussalam

**Pasal 2**

Untuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana dimaksud sebagaimana pasal 1 dilimpahkan kepada Tim Penanggulangan Masalah Kesehatan Akibat Bencana di Propinsi NAD dan Sumatera Utara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 3**

Tim Penanggulangan Masalah Kesehatan Akibat Bencana di Propinsi NAD dan Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1293/Menkes/SK/XII/2004.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 4**

Dana yang tersedia sebagaimana tersebut pada pasal 1 dipindahkan ke Bendahara Khusus Operasional Menteri Kesehatan Rekening Nomor 11780431 BNI Cabang Tebet Depkes untuk selanjutnya diteruskan dan digunakan Tim Penanggulangan Masalah Kesehatan Akibat Bencana di Propinsi NAD dan Sumatera Utara.

**Pasal 5**

Keputusan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 31 Desember 2004



**MENTERI KESEHATAN RI**

*[Handwritten Signature]*  
**Dr. dr. Siff Fadilah Supari, Sp.JP(K)** 9

Tembusan disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di Jakarta
2. Menteri Keuangan di Jakarta
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas di Jakarta
4. Ketua BEPEKA di Jakarta
5. Kepala BPKP di Jakarta
6. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan Depkeu di Jakarta
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan Depkeu di Jakarta
8. Kepala KPPN Jakarta I di Jakarta